



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PEGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
Telepon 021-85910031 (hunting), Faksimile 021-85910302

Nomor : SP-2568/D3/02/2018

31 Desember 2018

Lampiran : Satu berkas

Hal : Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA)
Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan
SPIP pada pada Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut Tahun 2018

Yth. Bupati Tanah Laut
di Pelaihari

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan ini kami sampaikan laporan Nomor LQA-414/PW16/3/2018 Tanggal 23 November 2018 perihal tersebut di atas, dengan simpulan hasil QA bahwa penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut adalah **Level 3 (Terdefinisi)** dengan skor **3,120**, dengan rincian sebagai berikut:

Unsur SPIP	Bobot	Hasil Self Assessment		Hasil QA		Perubahan Nilai
		Skor	Nilai	Skor	Nilai	
Lingkungan Pengendalian	30,00%	4,000	1,200	3,250	0,975	(0,225)
Penilaian Risiko	20,00%	3,000	0,600	3,000	0,600	-
Kegiatan Pengendalian	25,00%	3,909	0,977	3,182	0,795	(0,182)
Informasi dan Komunikasi	10,00%	4,000	0,400	3,000	0,300	(0,100)
Pemantauan	15,00%	3,500	0,525	3,000	0,450	(0,075)
Jumlah	100,00%		3,702		3,120	(0,582)

Sehubungan dengan hasil QA tersebut di atas, Bupati Tanah Laut agar:

1. Menginstruksikan Inspektur Kabupaten Tanah Laut untuk:
 - a. Menerbitkan laporan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP (*Self Assessment*) sesuai hasil QA;
 - b. Memperbaiki kelengkapan kertas kerja penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut beserta informasi

- simpulan yang relevan dengan pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP, dan selanjutnya mendokumentasikan dengan baik;
2. Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi *area of improvement (AOI)*;
 3. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, *online, real time* sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan (*dashboard* pimpinan) secara *update* dan efektif untuk pengambilan keputusan;
 4. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan sub unsur sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan penekanan pada esensi dan keterkaitan antar sub unsur.

Uraian hasil penilaian disajikan dalam laporan terlampir.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Deputi Kepala BPKP,

Gatot Darmasto

NIP 19591121 198503 1 001

Tembusan Yth.:

1. Kepala BPKP;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut;
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**

Jalan Jendral. A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru - 70711
Telepon: (0511) 4781116, 4772957, 4780584, 4780853, 4782037, 4782547 Fax. : (0511) 4774501
eMail : kalsel@bpkp.go.id, prolapks@yahoo.com, situs : www.bpkp.go.id

Yth. Bupati Tanah Laut
di Pelaihari

SURAT PENGANTAR
Nomor : SP-243/PW16/1/2019

No.	Jenis Surat / Barang yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Laporan Hasil Quality Assurance (QA) atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor : LQA-414/PW16/3/2018 Tanggal : 23 November 2018	Satu Exs	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui dan dapat dipergunakan seperlunya

Tembusan :

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut

23 Januari 2019

a.n. Kepala Perwakilan
Kepala Sub Bagian Umum

Khaerus Shaleh
NIP 19680726 198803 1 001



Tanda Terima

Diterima :
Nama / NIP :
Tanggal :

Catatan :

Lembar kedua setelah ditandatangani dan di Cap/Stempel

Harap dikirim kembali ke alamat tersebut di atas.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan Jend. A. Yani Km. 32,5 Banjarbaru 70711
Telepon (0511) 4781116, Faximile (0511) 4774501
E-mail : kalsel@bpkp.go.id, Website : www.bpkp.go.id/kalsel

Nomor : LQA-414/PW16/3/2018 23 November 2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Hasil *Quality Assurance* (QA)
Atas Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Pada Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut

**Yth. Bupati Tanah Laut
di Pelaihari**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan *Quality Assurance* (QA) atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
4. Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.
5. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Nomor S-1949/PW16/3/2018 tanggal 24 Agustus 2018 hal Pra *Quality Assurance* (QA) Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018;
6. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ST-489/PW16/3/2018 tanggal 24 Agustus 2018:



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**LAPORAN HASIL *QUALITY ASSURANCE* (QA) ATAS
PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
PADA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**

**NOMOR : LQA- 414/PW16/3/2018
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2018**

No	Nama	NIP	Jabatan
1	Achmad Sujalma	19600602 198203 1 001	Pengendali Mutu
2	Muhyidin Khalidi	19640420 199103 1 017	Pengendali Teknis
3	Nova Betries S	19911118 201402 2 003	Ketua Tim
4	Ade Nelly Y	19900107 201402 2 006	Anggota Tim

B. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pra QA dilaksanakan dalam periode waktu 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 2018.

Kegiatan QA dilaksanakan dalam periode waktu 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 23 September sampai dengan 4 Oktober 2018.

C. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan penjaminan kualitas atas penilaian maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan oleh tim asesor Inspektorat Kabupaten Tanah Laut telah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Saat QA berlangsung proses kegiatan penilaian maturitas SPIP telah selesai dilaksanakan oleh tim asesor.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup QA meliputi penjaminan kualitas atas proses penilaian maupun substansi hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP (penjaminan kualitas atas proses dan hasil) pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

E. Metodologi *Quality Assurance*

1. Metodologi QA meliputi langkah-langkah penilaian atas kelengkapan serta kesesuaian dengan pedoman atas aspek berikut:
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja sebagai sampel responden, penyiapan tim asesor, pembentukan *counterpart*, kelengkapan unsur dalam rencana kerja serta pelaksanaan *entry meeting*.
 - b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja penilaian termasuk kelengkapan substansi pengujian bukti atas lima unsur dan sub unsur SPIP.
 - c. Tahap pelaporan meliputi penentuan *area of improvement*, pembuatan rekomendasi serta penyusunan laporan.

- Hasil QA semua tahapan di atas disusun dalam tabulasi prosentase dari semua indikator yang ditetapkan dalam pedoman.

F. Hasil Kegiatan

1. Informasi Umum Terkait Penugasan

Sampai dengan pelaksanaan QA, kegiatan peningkatan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Uraian kegiatan	Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP		Hasil Penilaian (sebelum QA)
	No & Tgl Surat Tugas	No & Tgl Laporan	
1. Penilaian oleh BPKP	ST-105/PW16/3/2014 10 Desember 2014	LAP-863/PW16/3/2014 29 Desember 2014	2,480
2. Asistensi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP oleh BPKP	ST-167/PW16/3/2014 19 Maret 2018	LBA-254/PW16/3/2018 21 Agustus 2018	-
3. Self Assessment oleh Inspektorat Kab. Tanah Laut	094/798-TU/III/2018 26 Maret 2018 (SPT Sekda) dan 094/088/INSP/2018 18 Mei 2018	700/101/INSP/2018 28 Juni 2018	3,702

2. Kesesuaian Atas Proses Penilaian Maturitas SPIP

Kegiatan QA dilaksanakan dengan membandingkan kesesuaian antara realisasi

proses dan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP secara mandiri (SA)

pada Kabupaten Tanah Laut, dengan kriteria-kriteria berkaitan proses penilaian maupun pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana telah diatur dalam pedoman penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP). Kegiatan QA dilaksanakan melalui proses pemaparan oleh tim assesor Inspektorat Tanah Laut dilanjutkan reviu dokumen, wawancara/klarifikasi, dan diskusi (*focused group discussion*). Adapun hasil QA penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas penilaian maturitas di Kabupaten Tanah Laut merupakan penilaian kembali/ *reassessment* dengan skor penilaian pendahuluan mencapai 2,480, skor penilaian kembali/ *reassessment* 3,702 dan skor menurut hasil QA adalah 3,120.

Hasil QA atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Tanah Laut dengan rata-rata tertimbang adalah 91,33% atau sesuai dengan rincian berikut:

- | | |
|---|--------|
| 1) Persiapan | 18,31% |
| 2) Penilaian pendahuluan tingkat maturitas SPIP | 20,00% |
| 3) Pengujian bukti maturitas SPIP | 36,35% |
| 4) Penyusunan laporan | 16,67% |

- b. Perbandingan Skor hasil penilaian tim Asesor dengan hasil QA

Unsur	Sub Unsur	Bobot	Skor menurut Asesor	Skor menurut QA
1	2	3	4	5
	Lingkungan Pengendalian	30%	4,000	3,250
	Penegakan Integritas dan Etika		3	3
	Komitmen terhadap Kompetensi		5	3
	Kepemimpinan yang kondusif		4	3
	Struktur organisasi sesuai kebutuhan		4	4
	Delegasi wewenang & tanggung jwb		3	4
	Kebijakan pembinaan SDM		4	3
	Peran APIP yang efektif		5	3
	Hubungan kerja yg baik		4	3
	Penilaian Risiko	20%	3,000	3,000
	Identifikasi Risiko		3	3
	Analisis Risiko		3	3
	Kegiatan Pengendalian	25%	3,909	3,181
	Reviu kinerja		4	3
	Pembinaan SDM		4	3
	Pengendalian Sistem Informasi		4	3
	Pengendalian fisik aset		4	4
	Penetapan & reviu indikator		4	3

Unsur	Sub Unsur	Bobot	Skor menurut Asesor	Skor menurut QA
1	2	3	4	5
	Pemisahan fungsi		4	3
	Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting		4	3
	Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu		4	4
	Pembatasan akses		4	3
	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya		4	3
	Dokumentasi SPI		3	3
Informasi & Komunikasi		10%	4,000	3,000
	Informasi Yang Relevan		5	3
	Komunikasi Efektif		3	3
Pemantauan		15%	3,500	3,000
	Pemantauan berkelanjutan		3	3
	Evaluasi terpisah		4	3
Skor SPIP			3,702	3,120

Penjelasan atas kenaikan/penurunan skor adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Hasil penilaian unsur lingkungan pengendalian adalah sebesar 4,000 dan hasil QA menunjukkan unsur tersebut memiliki nilai sebesar 3,250 dengan rincian nilai per sub unsur sebagai berikut:

1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 3 dengan terpenuhinya dokumen implementasi penegakan disiplin.

2) Komitmen Terhadap Kompetensi

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 5, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena belum terdapat bukti pendukung level 5 yaitu belum adanya sistem/database kompetensi pegawai yang dapat memantau secara otomatis sebagai mekanisme perencanaan/ pengembangan karir pegawai, pengembangan kompetensi pegawai, dan penempatan/ penetapan formasi jabatan untuk seluruh posisi jabatan.

Demikian juga dengan bukti pendukung level 4 yaitu belum adanya evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasinya.

3) Kepemimpinan yang kondusif

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.

4) Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 4 dengan terpenuhinya dokumen perubahan kebijakan struktur organisasi dan tata laksana.

5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 4 dengan terpenuhinya dokumen evaluasi terhadap peraturan, prosedur pendelegasian wewenang dan tanggung jawab serta mekanismenya.

6) Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan SDM

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.

7) Perwujudan Peran APiP yang Efektif

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 5, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena belum terdapat bukti pendukung level 5 yaitu belum adanya program aplikasi pemantauan kebijakan dan prosedur secara otomatis membantu organisasi mengidentifikasi/evaluasi risiko dan efektivitas pengendalian intern.

Demikian juga dengan bukti pendukung level 4 yaitu belum menyusun kebijakan dan implementasi telaah seawat hasil pengawasan APiP secara berkala bekerja sama dengan APiP pemerintah daerah lain.

8) Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena belum adanya evaluasi berkala dan pendokumentasian pelaksanaan evaluasi atas kebijakan saling uji/ rekonsiliasi data antar unit organisasi agar pelaksanaan rekonsiliasi data selalu selaras dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan dapat mendukung penyediaan data yang valid.

b. Penilaian Risiko

Hasil penilaian dan hasil QA unsur penilaian risiko adalah sama/ sesuai sebesar 3,000, dengan rincian nilai per sub unsur sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 3 dengan terpenuhinya dokumen Daftar Risiko.

2) Analisis Risiko

Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 3 dengan terpenuhinya dokumen Peta Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

c. Kegiatan Pengendalian

Hasil penilaian unsur kegiatan pengendalian adalah sebesar 3,909, dan hasil QA menunjukkan unsur tersebut memiliki nilai sebesar 3,181, dengan rincian nilai per sub unsur sebagai berikut:

1) Reviu Kinerja

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya

2) Pembinaan Sumber Daya Manusia

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.

- 3) Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi
Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.
- 4) Pengendalian Fisik atas Aset
Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 4 dengan adanya dokumen evaluasi kebijakan dan implementasi pengamanan aset.
- 5) Penetapan dan Reviu Indikator
Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.
- 6) Pemisahan Fungsi
Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.
- 7) Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting
Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.
- 8) Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 4 dengan adanya dokumen evaluasi berkala dan terdokumentasi atas pencatatan transaksi dan kejadian penting.
- 9) Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan.
Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.

10) Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 4, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.

11) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting.

Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 3 dengan terpenuhinya dokumen formulir, catatan, register, dan pengarsipan atas implementasi SPI dan transaksi.

d. Informasi dan Komunikasi

Hasil penilaian unsur informasi dan komunikasi adalah sebesar 4,000, dan hasil QA menunjukkan unsur tersebut memiliki nilai sebesar 3,000, dengan rincian nilai per sub unsur sebagai berikut:

1) Informasi yang Relevan

Hasil penilaian atas sub unsur ini sebelumnya berada pada level 5, hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena belum terdapat bukti pendukung level 5 yaitu belum adanya sistem/database Informasi operasional, keuangan dan anggaran yang dapat memantau secara otomatis untuk menentukan pelaksanaan program telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian juga dengan bukti pendukung level 4 yaitu belum adanya evaluasi secara berkala atas kebijakan dan implementasinya

2) Komunikasi yang efektif

Hasil pengujian atas penilaian sub unsur ini berada pada level 3 dengan terpenuhinya dokumen pelaksanaan komunikasi antar pimpinan pada berbagai jenjang dan lintas unit telah berjalan efektif, forum bersama dengan APIP seperti pemutakhiran data hasil pengawasan, dan laporan kinerja serta profil risiko.

e. Pemantauan

Hasil penilaian unsur pemantauan adalah sebesar 3,500, dan hasil QA menunjukkan unsur tersebut memiliki nilai sebesar 3,000, dengan rincian

nilai per sub unsur sebagai berikut:

1) Pemantauan Berkelanjutan

Hasil penilaian pengujian atas sub unsur ini menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena evaluasi yang telah dilaksanakan masih berupa evaluasi atas implementasi, belum atas kebijakannya.

2) Evaluasi Terpisah

Hasil penilaian sub unsur ini berada pada level 4, dan hasil pengujian menunjukkan sub unsur berada pada level 3 karena belum terdapat evaluasi secara berkala atas kebijakan mekanisme evaluasi terpisah termasuk mekanisme penjaminan tindak lanjut atas hasil pengawasan/pemeriksaan dari pihak internal maupun eksternal.

Hasil QA selengkapnya sebagaimana terlampir.

G. Rekomendasi Perbaikan

Atas hasil penjaminan mutu hasil QA yang belum mencapai 100% dan perbedaan skor maturitas SPIP antara tim asesor dan tim QA, kami menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun daftar risiko dan rencana tindak pengendalian secara berkesinambungan pada seluruh OPD sehingga dapat menjadi acuan untuk memperkuat lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan;
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi serta menindaklanjuti saran atau hasil evaluasi tersebut;
3. Melakukan pemantauan yang berkelanjutan atas seluruh kebijakan dan implementasinya pada masing-masing sub unsur termasuk perubahan lingkungan strategis yang didukung dengan sistem informasi berbasis komputer yang terintegrasi, *online*, *real time* sehingga dapat memberikan informasi bagi pimpinan (*dashboard* pimpinan) secara *update* dan efektif untuk pengambilan keputusan;
4. Memperbaiki infrastruktur pengendalian intern atas pemenuhan peningkatan/penguatan parameter-parameter sub unsur SPIP yang menjadi *area of improvement* (AOI);
5. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD dengan memperhatikan substansi pengendalian intern untuk masing-masing unsur dan

sub unsur sebagaimana tercantum dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Memperbaiki materi dan skor maturitas dalam laporan *self assessment* maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sesuai hasil QA.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut